PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Desa Plaosan Kecamatan Babat 62271
Telp.-; email : kantor@plaosanbabat.com website : plaosanbabat.com

S A L I N A N

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 100.3.3/ 28 /413.305.9/2026

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN ANGGARAN
OPERASIONAL MOBIL SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PLAOSAN,

Menimbang :
a. bahwa demi kelancaran pengawasan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala desa maupun tim pengendali;
b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kepala desa maupun tim pengendali kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pengawas Kegiatan Anggaran;
: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas Kegiatan yang dimaksud pada huruf a.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor .... Tahun 20.... tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20.... Nomor ....);
9. Peraturan Desa Plaosan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kegiatan Anggaran Kegiatan Operasional Mobil Sehat Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
(1) Melakukan pengawasan secara internal pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada RAB dan/atau Gambar yang ditetapkan.
(2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
(3) Menyusun berita acara hasil opname pekerjaan, baik kegiatan prasarana maupun non prasarana sebagai lampiran PKA untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa, dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

ttd

SOEYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

TOTAL RUSTIAWAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 100.3.3/28/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penunjukkan Tim Pemgawas Kegiatan Anggaran Operasional Mobil Sehat Tahun Anggaran 2026

DAFTAR TIM PENGAWAS KEGIATAN ANGGARAN
OPERASIONAL MOBIL SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	SUGIONO	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	USTADI	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	YUMROTIN	Anggota	Tokoh Perempuan

KEPALA DESA PLAOSAN

ttd

SOEYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa



TOTAL RUSTIAWAN